



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Agung Dewanto, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Putra AR Blok B  
Nomor 3 Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota  
Mataram, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Juliana Djafar Lano**, bertempat tinggal di Jalan Kapuas Raya Nomor 21  
Perumnas Tanjung Karang Kecamatan Ampenan Kota  
Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja GPIB Imanuel Mataram sebagaimana dari kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil kota Mataram, nomor 36/K/KM/1997, tertanggal 25 Oktober 1997.
2. Bahwa setelah nikah, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di asrama polres Mataram dan kemudian pindah di kediaman bersama di Perum Putra AR Blok B No. 3 Ampenan Selatan kec. Ampenan kota Mataram dan terakhir bertempat di kediaman di alamat sebagaimana tersebut diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MAURICIO PRANUGRA DEWANTO yang lahir pada tanggal 21 Desember 2002.
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya permasalahan Penggugat kembali memeluk agama Islam karena sebelum menikah dengan

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mtr*



Tergugat, Penggugat beragama Islam dan akibat dari hal tersebut tergugat mengatakan bahwa tidak mungkin dalam satu rumah tangga ada dua keyakinan.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2007 yang akibatnya tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan alamat di jalan Kapuas Raya No. 24 Perumnas Tanjung Karang Ampenan selama 13 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Penggugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Harmonis sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 telah dikeluarkan Surat Ijin Cerai dari Polresta Mataram yang ditandatangani oleh Kapolresta Mataram.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2021, tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 29 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadir nya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, juga tidak ternyata bahwa tidak datang nya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya sebagai kuasa yang sah untuk datang di persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan putusan perkara ini haruslah dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dengan adanya permasalahan Penggugat kembali memeluk agama Islam karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam dan akibat dari hal tersebut Tergugat mengatakan bahwa tidak mungkin dalam satu rumah tangga ada dua keyakinan;

Menimbang bahwa dengan tidak hadir nya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekcoakan, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti Surat di persidangan yang diberi Bea meterai cukup diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Tanwir dan Hasin Muchtar Al Qadawi;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas Nama Agung Dewanto dan Fotokopi KTP atas Nama Juliana Djafar Lano (bukti P-1 dan bukti P-5), serta Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Agung Dewanto (bukti P-3) telah ternyata para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan ke persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Mataram pada tanggal 25 Oktober 1997 dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt.Febry Chandra Hanny Rampengan, STh, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 36/K/KM/1997 tanggal 25 Oktober 1997 (bukti P-2), dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Mauricio Pranugra Dewanto lahir di Mataram pada tanggal 21 Desember 2002, umur 18 tahun (bukti P-4);

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hingga lahir anak Penggugat dan Tergugat, tetapi seiring dengan berjalan nya waktu hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi permasalahan yang disebabkan karena Penggugat kembali memeluk Agama Islam karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam dan akibat dari hal tersebut Tergugat mengatakan bahwa tidak mungkin dalam satu rumah tangga ada dua keyakinan, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2007 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Penggugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat;

Menimbang bahwa bukti Surat tertanda P-6 adalah tentang Surat Izin Cerai Nomor: SIC/50/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram antara Agung Dewanto, SH dengan Juliana Djafar Lano;

Menimbang bahwa bukti Surat tertanda P-7 adalah Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juliana D Lano sebagai pihak

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan Agung Dewanto sebagai pihak kedua telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dikarenakan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga karenanya gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 25 Oktober 1997 di Kota Mataram berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 36/K/KM/1997 tanggal 25 Oktober 1997, Putus Karena Perceraian harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2007 sehingga menurut hemat Majelis Hakim, tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk dicapai maka perceraian adalah merupakan pilihan yang terbaik demi kebaikan para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka alasan perceraian telah terpenuhi menurut hukum sehingga petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Penggugat nomor 2 dikabulkan maka mendasarkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan panitera/ pejabat pengadilan yang ditunjuk guna mengirimkan satu helai salinan putusan *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang diperuntukkan untuk itu agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 RBg, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 25 Oktober 1997 di Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/K/KM/1997 tanggal 25 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mataram "putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.429.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 13 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurdiana, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana

Perincian biaya:

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp 9.000,00
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00
3.....S	:	Rp 10.000,00
umpah .....	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00
roses .....	:	
5.....P	:	Rp 50.000,00
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp400.000,00
anggihan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp429.000,00

(Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)